

SOSIALISASI PERANAN PENTING NOTARIS PADA BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA CAU BELAYU KECAMATAN MARGA KABUPATEN TABANAN

I.P.R.A.Putra¹, P.D.Y.Utami², D.G.P.Yustiawan³, I.D.A.D.Mayasari⁴, dan N.K.A.Sasmita⁵

ABSTRAK

Tujuan kegiatan ini dilakukan untuk menyampaikan pemahaman kepada masyarakat betapa pentingnya peranan notaris pada Badan Usaha Milik Desa. Kehadiran notaris akan memberikan kepastian hukum dalam pembangunan Badan Usaha Milik Desa terutama dalam pembentukan unit usaha yang akan dikembangkan. Pengabdian masyarakat ini menggunakan metode pengumpulan data lapangan (*field research*) untuk mengetahui gejala yang terjadi di masyarakat kemudian menggunakan data kepustakaan (*library research*) dalam menemukan bahan pengabdian terkait peranan penting notaris pada Badan Usaha Milik Desa BUMDes. Dalam penyampaian materi menggunakan metode sosialisasi dengan ceramah yang disampaikan dengan cara interaktif, aktif dan reflektif. Hasil dari kegiatan pengabdian, meningkatnya pemahaman masyarakat terkait dengan peranan penting notaris dan substansi akta pendirian unit usaha dari BUMDes, dan terbukanya pemahaman masyarakat terkait dengan peluang perkembangan unit usaha dari BUMDes dalam melakukan kerjasama dengan pihak ketiga atau berdiri sebagai suatu badan hukum yang dikuatkan dengan adanya peranan notaris didalamnya. Pengabdian masyarakat ini sangat penting sekali dilakukan mengingat kurangnya pemahaman masyarakat terkait dengan keberadaan notaris terkait dengan peranan pentingnya dalam perkembangan BUMDes.

Kata kunci : Badan Usaha Milik Desa, Akta Pendirian, Notaris

ABSTRACT

The purpose of this activity is to convey understanding the public how important of role the notary in Village-Owned Enterprises is. The presence of a notary will provide legal certainty in the development of Village-Owned Enterprises, especially in the formation of business units to be developed. This community service uses field data collection methods to find out the symptoms that occur in the community and then uses library data in finding service materials related to the important role of notaries in Village-Owned Enterprises. In delivering the material using the method of socialization with lectures delivered in an interactive, active and reflective way. The results of service activities, increased public understanding related to the important role of notaries and the substance of the deed of establishment of business units from Village-Owned Enterprises, and opening of public understanding related to opportunities for development of business units from Village-Owned Enterprises in collaborating with third parties or standing as a legal entity that is strengthened by the role of a notary in it. This community service is very important given the lack of public understanding regarding the existence of a notary related its important role in the development of Village Owned Enterprises.

Keywords: Village-Owned Enterprises, Deed of Establishment, Notary

¹ Staf Pengajar Program Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana, rasmadifh@gmail.com

² Staf Pengajar Program Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana,, deviyustisia27@gmail.com

³ Staf Pengajar Program Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana, dewanarendradewa@gmail.com

⁴ Staf Pengajar Program Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana, dewaayudwimayasari@gmail.com

⁵ Mahasiswa Program Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana, k.ayusasmita24@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Notaris merupakan suatu profesi yang dituntut untuk memiliki keahlian dan pengetahuan yang luas, dalam memberikan pelayanan terhadap kepentingan umum serta melaksanakan tugas intinya untuk mengatur secara tertulis serta autentik mengenai hubungan hukum antara para pihak lainnya dalam membuat suatu mufakat yang memerlukan campur tangan notaris (Makmur, M., & Siregar, T. 2013). Keberadaan akta yang dibuat oleh notaris berperan sangat penting untuk terciptanya kepastian hukum dan memberikan keadilan kepada setiap hubungan hukum, hal ini dikarenakan oleh akta notaris memiliki sifat yang autentik dan dalam pembuktian merupakan sebuah alat bukti yang sempurna dalam setiap perkara. (Prayitno, I. S. 2019).

Dalam Pasal 28 ayat (1) huruf d Undang-undang Dasar 1945 bahwa mengatur setiap orang memiliki hak atas pengakuan, memiliki jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang berdasarkan keadilan serta mendapatkan perlakuan sama dihadapan hukum. Ketentuan ini memberikan negara kewajiban untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan hukum serta rasa keadilan kepada warga negaranya". Berbicara mengenai kepastian hukum, ketertiban umum serta perlindungan hukum maka akan berkaitan dengan keberadaan suatu alat bukti yang sah untuk memberikan kejelasan hak dan kewajiban seseorang sebagai subyek hukum dalam lalulintas kehidupan bermasyarakat (Maya, G. 2016). Kemudian pada kosideran huruf b dan c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disingkat UUN) menjelaskan dalam menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum maka diperlukan sebuah alat bukti yang tertulis dan memiliki sifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian dan penetapan peristiwa tertentu yang memang dibuat dihadapan pejabat yang memiliki kewenangan untuk itu. Pejabat yang dimaksud adalah notaris yang memiliki tugas dalam menjalankan profesinya untuk memberikan layanan jasa hukum kepada masyarakat.

Terciptanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disingkat UU Desa) memberikan dampak yang sangat besar terhadap, memposisikan desa tidak hanya sekadar sebagai obyek pembangunan tetapi sebagai pelaku atau subyek pembangunan dalam bagain system yang paling kecil dan paling rendah yang ada pada struktur pemerintahan negara (Ni'Matul, 2015), selanjutnya UU Desa memerintahkan bahawa desa dapat memiliki Badan Usaha Milik Desa (selanjutnya disingkat BUMDes). Dalam melaksanakan pengelolaan dan pengembangan BUMDes inilah yang memerlukan peranan notaris, karena notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan dalam pembuatan akta autentik. Kehadiran notaris memiliki posisi yang sangat krusial dalam hal memberikan kepastian hukum dalam pembangunan dan pengelolaan BUMDes terutama dalam pembentukan unit usaha yang akan dikembangkan oleh suatu desa sebagai penambah pendapatan asli desanya.

Maka dari itu, melihat latar belakang uraian diatas sangat diperlukan peningkatan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan peran penting notaris dalam pembuatan akta pendirian unit usaha BUMDes di Desa Cau Belayu, melihat kondisi geografis Desa Cau Belayu yang jauh dari kota kecamatan tentunya akses informasi dan berita menjadi agak sedikit terhambat, sehingga menjadi alasan utama dan sebagai pendorong melaksanakan pengabdian masyarakat tentang Sosialisasi Peranan Penting Notaris Pada BUMDes di Desa Cau Belayu.

2. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan ini dilaksanakan secara sistematis untuk memperlancar proses pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat yang disusun mulai dari tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan sampai

pada tahapan evaluasi dengan pendekatan persuasif pada masyarakat. Dalam tahapan persiapan dilakukan mengumpulkan data lapangan (*field research*) menggunakan teknik wawancara yang mengacu pada pedoman wawancara atau *interview guide*, wawancara dilakukan kepada Ketua BUMDes, Kepala Desa dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Cau Belayu, selain wawancara juga dilakukan observasi mengenai keberadaan pengelolaan BUMDes milik Desa Cau Belayu, dalam tahapan ini juga menggunakan data kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan Teknik studi pustaka terkait dengan pentingnya peran notaris pada BUMDes. Tahap pelaksanaan menggunakan metode sosialisasi dengan memberikan penyuluhan dan ceramah dengan tetap menggunakan protokol kesehatan mengenai Sosialisasi Peranan Penting Notaris pada BUMDes di Desa Cau Belayu, dan mensosialisasikan Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang ditemukan. Pemberian ceramah dilakukan dengan menggunakan alat bantu berupa *power point* yang disampaikan dengan cara *interaktif, aktif dan reflektif*, dalam menyajikan materi juga menggunakan beberapa alat peraga seperti gambar-gambar dan berita yang terkait dengan materi serta penyebaran poster dengan materi Peranan Penting Notaris pada BUMDes di Desa Cau Belayu dan tahap terakhir adalah tahap evaluasi dengan melakukan pendekatan persuasif pada masyarakat, pengurus BUMDes dan Kepala Desa Cau Belayu dalam memberikan arahan dan pemahaman yang dirasa belum sepenuhnya dipahami.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN


Kegiatan pengabdian masyarakat ini diawali dengan tahapan pengumpulan data lapangan dengan wawancara yang dilakukan kepada Kepala Desa, Ketua BUMDes dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Cau Belayu, selain wawancara juga dilakukan observasi dan ditemukan bahwa masyarakat belum paham secara detail mengenai peranan penting notaris pada BUMDes. Sejauh ini masyarakat, Kepala Desa, Ketua BUMDes dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Cau Belayu belum begitu memahami keberadaan BUMDes apabila dibandingkan dengan usaha lainnya dan peranan notaris dalam pendirian, pengelolaan dan peluang unit usaha BUMDes dalam persaingan usaha.

Melalui pengabdian masyarakat ini diberikan sosialisasi untuk mengedukasi masyarakat terkait dengan pentingnya peranan notaris pada BUMDes, peranan penting tersebut dapat berupa membuat akta pendirian unit usaha pada BUMDes, pengelolaan dan pengembangan BUMDes dan juga diberikan pemahaman peluang perusahaan yang memiliki legalitas yang baik mampu berbicara banyak dalam kancah perekonomian. Sebelumnya masyarakat dan perangkat desa juga belum sepenuhnya memahami keberadaan BUMDes apabila dibandingkan dengan usaha lainnya, sehingga terlebih dahulu dijelaskan mengenai keberadaan BUMDes yang merupakan badan yang secara spesifikasinya tidak dapat disamakan dengan badan usaha pada umumnya misalnya Perseroan Terbatas, *Commanditer Vennostchaft* (CV) dan koperasi. Namun dari segi fungsi keberadaan BUMDes memiliki kemiripan dengan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yaitu sama-sama berfungsi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat selain itu penyertaan modal dari pemerintah juga sama-sama ada didalamnya. BUMDes memiliki karakteristik yang khas sesuai dengan keberadaan BUMDes pada suatu desa. BUMDes memiliki peranan penting dalam pelaksanaannya selain membantu penyelenggaraan Pemerintah Desa juga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat desa. Sehingga dapat digambarkan BUMDes tidak hanyanya semata-mata berorientasi pada profit, tetapi juga bertujuan untuk mendapatkan benefit sebagai bentuk usaha dalam mendukung meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan cara membuka peluang usaha dan lapangan kerja baru. (Agunggunanto, E. Y., Arianti, F., Kushartono, E. W., & Darwanto, D. 2016).

Penjelasan mengenai keberadaan notaris yang berperan penting pada BUMDes dipertegas dengan penjelasan jabatan notaris, bahwa notaris adalah merupakan suatu profesi hukum, bahkan profesi

Sosialisasi Peranan Penting Notaris Pada Badan Usaha Milik Desa Di Desa Cau Belayu Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan

notaris dipandang sebagai profesi yang sangat mulia atau yang dikenal dengan *nobile officium*. Keberadaan profesi notaris dipandang sebagai profesi *nobile officium* dikarenakan profesi ini memiliki pertalian yang tidak dapat dipisahkan dengan unsur kemanusiaan. (Chasanah, C. 2019). Memahami notaris sebagai sebuah profesi harus dilihat dari hakikat sebuah profesi yang memiliki profesionalisme secara tegak lurus yang memperhatikan keseimbangan, keselarasan dan keserasian yang berdasarkan kepada Pancasila. (Febriansyah, F. I. 2017) Notaris memiliki kedudukan sebagai fungsionaris yang disegani dalam masyarakat. Seorang notaris dianggap sebagai pejabat yang memberikan nasihat dan dapat diandalkan, segala sesuatu yang ditulis dan mendapatkan penetapannya (*konstatir*) oleh notaris maka akan dianggap memiliki kebenaran. Notaris merupakan pejabat pembuat dokumen yang memiliki kekuatan penting dalam suatu pelaksanaan hukum. (Sutawan, M. F. 2006) Dalam kaitannya dengan pengelolaan dan pengembangan BUMDes notaris memiliki peranan yang sangat penting dan krusial dalam melakukan pengesahan hasil rapat atau musyawarah kemudian dalam pembentukan unit usaha BUMDes yang berbadan hukum dan juga berperan dalam hal BUMDes atau unit usahanya melakukan perjanjian dengan pihak ketiga.



Gambar 3.1 Lokasi Pengabdian Masyarakat



Gambar 3.2 Pertemuan dengan Kepala Desa



Gambar 3.3 Pertemuan dengan Ketua BPD dan Ketua BUMDes

Melalui pengabdian masyarakat ini juga diberikan pemahaman bahwa notaris juga berperan penting dalam hal musyawarah desa yang hasilnya dapat dimintakan pengesahan dengan akta notaris terutama hasil rapat atau musyawarah yang berkaitan dengan BUMDes dan keputusan penting lainnya. Hal ini memiliki tujuan menjadikan hasil rapat atau musyawarah menjadi kongkrit sebagai suatu alat bukti yang berkekuatan hukum sempurna, hal ini sangat penting dilakukan agar terhindar dari permasalahan yang semakin parah apabila terjadi permasalahan yang dapat muncul dikemudian hari. Dalam dunia kenotariatan pengesahan hasil rapat seperti ini disebut sebagai akta relas, hal seperti ini acapkali dapat dijumpai pada lingkungan hukum perusahaan yang berkaitan erat dengan Perseroan Terbatas (PT), dimana notaris memiliki kewenangan untuk membuat berita acara rapat pemegang saham.

- a. Pembuat akta pendirian unit usaha BUMDes yang tentunya dengan status berbadan hukum baik berupa Perseroan Terbatas (PT) maupun Lembaga Keuangan Mikro;
- b. Pembuatan perjanjian kerjasama antara BUMDes dengan pihak lain jika diperlukan dalam bentuk akte notaris;
- c. Pembuatan perjanjian kerjasama antara BUMDes dengan BUMDes lainnya bila dibutuhkan dalam bentuk akta notaris;
- d. Pembuatan berita acara rapat dalam pembentukan pengelolaan dan pengembangan BUMDes bila diperlukan dengan akta notaris;
- e. Pembuatan akta notaris yang berkaitan dengan segala kegiatan usaha BUMDes dan unit-unit usaha BUMDes yang berbentuk badan hukum atau badan usaha non badan hukum;
- f. Pembuatan akte notaris yang dikehendaki pihak yang memimiliki kepentingan dalam BUMDes dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Terlaksananya kegiatan pengabdian masyarakat ini mampu berjalan dengan lancar dan efektif sesuai dengan terpenihinya indicator sasaran dan tujuan sudah ditentukan berupa pemahaman masyarakat Kepala Desa, Ketua BUMDes dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Cau Belayu terkait dengan pentingnya peranan notaris pada BUMDes, baik dalam pendirian, pengelolaan dan peluang unit usaha BUMDes dalam persaingan usaha. Dengan peningkatan pemahaman ini BUMDes Desa Cau Belayu sudah mulai merancang pengembangan unit-unit usaha yang dimiliki.

4. KESIMPULAN

Melalui pengabdian masyarakat ini terjadinya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai BUMDes adalah suatu badan usaha dengan karakteristik desa yang sangat kental didalam pelaksanaannya selain untuk membantu penyelenggaraan Pemerintahan Desa juga sebagai sumber pendapatan bagi desa. BUMDes dapat membuat unit usaha dan unit usaha ini memiliki peluang dalam melakukan hubungan dengan pihak ketiga dan unit usaha inilah harus menyesuaikan dengan dunia usaha sesuai dengan keperluan dan kebutuhannya, tentunya diperlukan peranan notaris dalam pendirian unit usaha yang berbentuk Perseroan terbatas (PT). Peran penting notaris dalam pengelolaan dan pengembangan BUMDes adalah saat akan membentuk unit usahanya, peranan notaris dalam pendirian suatu perusahaan yang berbadan hukum sangatlah penting, karena unit usaha yang berbadan hukum akan memiliki peluang perusahaan yang baik dan mampu berbicara banyak dalam kancah perekonomian.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kegiatan pengabdian ini terlaksana dengan lancar dan tanpa hambatan yang berarti. Kelancaran ini dikarenakan peran serta dari berbagai pihak. Sehingga penulis memandang penting untuk mengucapkan terima kasih pada kesempatan ini kepada Ketua LPPM UNUD, kepada Dekan FH UNUD, Kepala Desa, Sekretaris, Ketua Badan Permusyawaratan dan Ketua BUMDes Desa Cau Belayu serta Mahasiswa yang telah membantu kegiatan Pengabdian Masyarakat ini menjadi lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- Makmur, M., & Siregar, T. (2013). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Setelah Berakhir Masa Jabatannya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. *JURNAL MERCATORIA*, 6(1), 1-21.
- Prayitno, I. S. (2019). Akibat Hukum Terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Honorarium Akta Notaris. *Res Judicata*, 2(1), 186-199. DOI: <http://Dx.Doi.Org/10.29406/Rj.V2i1.1441>
- Ni'matul Huda, 2015, Hukum Pemerintahan Desa, Malang, Setara Press.
- Maya, G. (2016). *Kekuatan Pembuktian Formil Akta Notaris (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 2437/Pdt. G/2007/PN. JAK-SEL)* (Doctoral Dissertation, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta).
- Agunggunanto, E. Y., Arianti, F., Kushartono, E. W., & Darwanto, D. (2016). Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, 13(1). DOI: <https://Doi.Org/10.34001/Jdeb.V13i1.395>
- Chasanah, C. (2019). Pelaksanaan Pasal 16 Ayat 1 huruf m UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*, 3(1), 14-28. DOI: <http://Dx.Doi.Org/10.33474/Hukeno.V3i1.1916>
- Lismayanti, E. (2021). Implikasi Lembaga Jasa Hukum Notaris (Biaya Cuma-Cuma Bagi Orang Tidak Mampu). *DE JURE Critical Laws Journal*, 2(1), 9-14.
- Febriansyah, F. I. (2017). Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa. *Dih: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(25), 1-27. DOI: <https://Doi.Org/10.30996/Dih.V13i25.1545>
- Sutawan, M. F. (2006). *Tanggungjawab Notaris Selaku Ppat Dalam Sengketa Perdata Jual Beli Hak Milik Atas Tanah* (Doctoral Dissertation, Universitas Airlangga).